

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

NOMOR KEP-40/PK/2021

TENTANG

PROPORSI DAN ESTIMASI PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK
MASING-MASING PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2022

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK Nomor 11/PMK.07/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07 /2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1007) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK Nomor 11/PMK.07/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07 /2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TENTANG PROPORSI DAN ESTIMASI PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK MASING-MASING PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2022.

PERTAMA : Menetapkan proporsi dan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : Penetapan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi Tahun Anggaran 2022 digunakan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 untuk masing-masing Provinsi.
- KETIGA : Berdasarkan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Gubernur menetapkan alokasi bagi hasil Pajak Rokok masing-masing Kabupaten/Kota sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 masing-masing Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Para Gubernur di Seluruh Indonesia;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2021

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

ttd.

ASTERA PRIMANTO BHAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum, Advokasi,
dan Kerja Sama Antar Lembaga,



CH. NELLY GUSTIARTI
NIP. 197108191996032001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
NOMOR KEP-40/PK/2021
TENTANG
PROPORSI DAN ESTIMASI PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK
MASING-MASING PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2022

**PROPORSI DAN ESTIMASI PENERIMAAN PAJAK ROKOK
UNTUK MASING-MASING PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	Nama Provinsi	Proporsi Jumlah Penduduk *)	Estimasi Penyetoran Pajak Rokok ke Rekening Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2022 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Provinsi Aceh	0,019561	370.987.962.898
2.	Provinsi Sumatera Utara	0,055765	1.057.630.423.833
3.	Provinsi Sumatera Barat	0,020557	389.890.965.902
4.	Provinsi Riau	0,023711	449.695.854.939
5.	Provinsi Kepulauan Riau	0,007550	143.189.101.694
6.	Provinsi Jambi	0,013066	247.817.612.765
7.	Provinsi Sumatera Selatan	0,031188	591.512.895.934
8.	Provinsi Bangka Belitung	0,005347	101.402.141.063
9.	Provinsi Bengkulu	0,007467	141.620.783.506
10.	Provinsi Lampung	0,032521	616.798.551.971
11.	Provinsi DKI Jakarta	0,041311	783.501.906.466
12.	Provinsi Jawa Barat	0,174805	3.315.333.312.826
13.	Provinsi Banten	0,043304	821.308.539.493
14.	Provinsi Jawa Tengah	0,136751	2.593.608.832.950
15.	Provinsi DI Yogyakarta	0,013502	256.079.586.270
16.	Provinsi Jawa Timur	0,150588	2.856.045.643.080
17.	Provinsi Kalimantan Barat	0,020064	380.531.427.441
18.	Provinsi Kalimantan Tengah	0,009698	183.925.384.586
19.	Provinsi Kalimantan Selatan	0,015074	285.901.876.638
20.	Provinsi Kalimantan Timur	0,013973	265.018.811.834
21.	Provinsi Kalimantan Utara	0,002543	48.227.578.248
22.	Provinsi Sulawesi Utara	0,009756	185.038.694.729
23.	Provinsi Gorontalo	0,004404	83.516.723.038
24.	Provinsi Sulawesi Tengah	0,011147	211.411.395.708
25.	Provinsi Sulawesi Selatan	0,033768	640.440.438.325
26.	Provinsi Sulawesi Barat	0,005295	100.421.341.300
27.	Provinsi Sulawesi Tenggara	0,009807	186.005.003.345
28.	Provinsi Bali	0,015700	297.764.621.198
29.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	0,019856	376.587.606.377
30.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	0,020147	382.105.040.470
31.	Provinsi Maluku	0,006889	130.664.571.586

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	Nama Provinsi	Proporsi Jumlah Penduduk *)	Estimasi Penyetoran Pajak Rokok ke Rekening Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2022 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
32.	Provinsi Maluku Utara	0,004838	91.752.152.665
33.	Provinsi Papua	0,015828	300.185.757.249
34.	Provinsi Papua Barat	0,004219	80.017.459.673
Jumlah		1,000000	18.965.940.000.000

Keterangan:

Tampilan proporsi jumlah penduduk disajikan hingga 6 digit angka di belakang koma.

*) Proporsi ditentukan berdasarkan data jumlah penduduk tahun 2021 yang dijadikan dasar perhitungan DAU Tahun Anggaran 2022.

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

ttd.

ASTERA PRIMANTO BHAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Direktorat Jenderal
 u.b.

Kepala Bagian Umum, Advokasi,
 dan Kerja Sama Antar Lembaga,



CH. NELLY GUSTIARTI
 NIP 197108191996032001